



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Kamis, 07 September 2006** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Lik



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **89/03/XII/2006** tanggal **01 Desember 2006**;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Siti Annisa Lestaluhu binti Iskandar Lestaluhu**, berusia 15 Tahun dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada **Oktober 2006 Tergugat pergi merantau mencari nafkah namun hilang kabar sampai saat ini**;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Oktober 2006**, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 15 (lima belas) Tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 214/Pdt.G/2022/PA.Lik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Lik



89/03/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx atas nama Penggugat, NIK: 7101055903810301 tanggal 23 Desember 2013, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi RW 1, xxxxx xxi, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Ayong;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama satu bulan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat awalnya untuk pergi mencari nafkah ke Papua namun setelah itu tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 15 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xx x, Dusun III, xxxx xxxxx, Kecamatan Sangtombolang, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di desa Ayong di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama satu bulan, setelah itu keduanya hidup berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah ke Papua, tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



- tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak bulan Oktober 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi merantau mencari nafkah namun hilang kabar sampai saat ini sehingga sejak bulan Oktober 2006 tersebut sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan atas dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : 89/03/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 07 September 2006, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Penggugat yang secara formal dan faktual berada di wilayah

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat dan orang dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, tanpa komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, dan sejak saat itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun menghubungi Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Penggugat) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan",

sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2022/PA.LIK



Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian Muhammadiyah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp530.000,00
- PNBPN Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp675.000,00

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).